



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : Kpts. 236/11/2021**

### **TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berhubungan dengan urusan berdasarkan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - b. bahwa Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/80/2020 Tanggal 27 Juli 2020 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Riau, perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif, jangka waktu penyimpanan serta keterangan Arsip Substantif Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Riau.

- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Jadwal Retensi Arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau setiap 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menyampaikan laporan rekapitulasi penerapan Jadwal Retensi Arsip Substantif kepada Gubernur Riau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Februari 2021

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : Kpts. 236/11/2021  
 TANGGAL : 18 Februari 2021

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RIAU

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>I. URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				
<b>A. KEBIJAKAN</b>				
	Kebijakan Parawisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang dan pengembangan sumber daya parawisata dan ekonomi kreatif meliputi: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyusunan Kebijakan 4. Perumusan kebijakan 5. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 6. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 7. Perumusan dan penerapan standar	2 tahun sejak penelapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
<b>B. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>				
	1. Perancangan destinasi dan investasi parawisata a. Kawasan pengembangan destinasi dan investasi parawisata b. Kawasan pengembangan Destinasi pariwisata (perancangan destinasi c. Pengembangan zona kreatif 1) Zona kreatif kreatif berbasis seni dan budaya 2) Zona kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK d. Inventasi parawisata 1) Pengembangan potensi investasi 2) Promosi investasi 2. Pengembangan daya tarik wisata a. Blimtek daya tarik wisata b. Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata c. Pengembangan daya tarik wisata kota pulaka	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun  3 tahun  3 tahun	Permanen  Musnah  Musnah  Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Penilaian kelayakan tugas pembantuan</p> <p>e. Penghargaan pengelolaan daya tarik wisata (Cipta Award)</p> <p>3. Industri pariwisata</p> <p>a). Sarana pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata</li> <li>2) Penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.</li> </ol> <p>b). Jasa pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jasa transportasi wisata</li> <li>2) Jasa informasi pariwisata</li> <li>3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>4) Jasa perjalanan wisata</li> <li>5) Jasa konsultan pariwisata</li> <li>6) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan</li> <li>7) Insentif</li> <li>8) Konvensi</li> <li>9) Pameran</li> </ol> <p>c. Kawasan Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan Ekonomi Khusus</li> <li>2) Kawasan Ekonomi Lainnya</li> </ol> <p>4. Pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata</p> <p>a. Perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata</p> <p>b. Peningkatan kapasitas masyarakat desa</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	
2	3	4	5
c. Kemitraan dan kelembagaan Masyarakat	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
5. Pengembangan Wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan wisata kuliner dan belanja</li> <li>b. Pengembangan rekreasi dan hiburan <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Pengembangan wisata spa dan kesehatan</li> <li>2). pengembangan wisata olahraga</li> </ul> </li> <li>c. Pengembangan wisata alam dan budaya</li> <li>d. Pengembangan wisata konvensi, insentif dan event</li> </ul>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
<b>PEMASARAN PARIWISATA</b>			
1. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi pasar dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi pasar pariwisata dalam negeri</li> <li>2) Diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri</li> </ul> </li> <li>b. Informasi pasar luar negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi pasar pariwisata luar negeri</li> <li>2) Diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri</li> </ul> </li> <li>c. Hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hubungan lembaga pariwisata</li> <li>2) widya wisata</li> </ul> </li> <li>d. Perancangan pemasaran pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perancangan pemasaran dalam negeri</li> <li>2) Perancangan pemasaran luar negeri</li> </ul> </li> </ul>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
2. Promosi pariwisata luar negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah ASEAN</li> <li>b. Wilayah Asia</li> <li>c. Wilayah Timur Tengah dan Afrika</li> <li>d. Wilayah Amerika dan Pasifik</li> <li>e. Wilayah Eropa</li> </ul>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	<p>Promosi pariwisata dalam negeri</p> <p>4. Pencitraan Indonesia</p> <p>a. Strategi Pencitraan Indonesia</p> <p>1) Perencanaan pencitraan Indonesia</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia</p> <p>b. Komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang</p> <p>1) Promosi media</p> <p>2) Sarana dan distribusi media</p> <p>c. Kerja sama dan kemitraan</p> <p>1) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga pemerintah</p> <p>2) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga non-pemerintah</p> <p>5. Promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus</p> <p>a. Promosi KIE korporasi</p> <p>1) Korporasi dalam negeri</p> <p>2) Korporasi luar negeri</p> <p>b. Promosi KIE pemerintah dan non pemerintah</p> <p>1) Pemerintah</p> <p>2) Non Pemerintah</p> <p>c. Promosi minat khusus</p> <p>1) Wisata bahari</p> <p>2) Wisata non bahari</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
2.	<p><b>EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA</b></p> <p>1. Pengembangan industri perfilman</p> <p>a. Fasilitas industri perfilman</p> <p>1) Fasilitas usaha perfilman</p> <p>2) Fasilitas kegiatan perfilman</p> <p>b. Festival dan eksibisi film</p> <p>1) Festival film</p> <p>2) Eksibisi film</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	
2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Produksi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan konten dan lokasi film</li> <li>2) Pelayanan produksi film</li> </ul> </li> <li>d. pemasaran film               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Distribusi film</li> <li>2) Pertunjukan film</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kreasi dan Produksi seni pertunjukan</li> <li>2) Fasilitas pengembangan seni pertunjukan</li> </ul> </li> <li>b. Pengembangan industri musik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kreasi dan produksi musik</li> <li>2) Fasilitas pengembangan industri musik</li> </ul> </li> <li>c. Pemasaran seni pertunjukan dan industri musik</li> <li>d. Infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan</li> <li>2) Dokumentasi dan publikasi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan seni rupa               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan seni rupa murni, seni rupa terapan fotografi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kreasi dan produksi karya seni</li> <li>2) Fasilitas pengembangan seni</li> </ul> </li> <li>b. Pemasaran dan pengembangan apresiasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Distribusi dan komersialisasi karya seni rupa</li> <li>2) Apresiasi karya seni rupa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	
2	3	4	5
<b>EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b> 1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media a. Pengembangan film animasi dan komik b. Pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi c. Pengembangan karya kreatif audio dan video d. Pengembangan karya kreatif periklanan 1) Iklan cetak 2) Iklan elektronik 2. Desain dan arsitektur a. Arsitektur dan desain interior b. Komunikasi... c. Komunikasi visual 1) Desain Grafis 2) Komunikasi visual d. Desain produk dan kemasan e. Mode 1) Desain busana 2) Desain non busana 3. Kerjasama dan fasilitas a. Lisensi teknologi 1) Pengembangan teknologi 2) Pemanfaatan teknologi b. Sentra inovasi dan inkubator bisnis 1) Pengembangan sentra inovasi 2) Pengembangan inkubator bisnis c. Sentra kreatif 1) Pengembangan sentra kreatif 2) Pengelolaan sentra kreatif d. Akses pembiayaan 1) Akses pembiayaan Bank 2) Akses pembiayaan non bank	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan  2 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan  2 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun  3 tahun  3 tahun  3 tahun  3 tahun	Permanen  Permanen  Permanen  Permanen  Permanen  Musnah

JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	
<p align="center"><b>2</b></p> <p><b>ENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program dan evaluasi</li> <li>b. Data dan publikasi</li> </ol> </li> <li>2. Penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program dan evaluasi</li> <li>b. Data dan publikasi</li> </ol> </li> <li>3. Pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program dan evaluasi</li> <li>b. Evaluasi dan kerjasama</li> </ol> </li> <li>4. Kompetensi Kepariwisata dan ekonomi kreatif               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program dan evaluasi</li> <li>b. Evaluasi dan kerjasama</li> </ol> </li> </ol>	3	4	5

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR